



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
Nomor : 208 Tahun 2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SERANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG,

- Membaca** : Surat dari Kepala Raudlatul Athfal " BANI DAUD " Al-Islami Kp. Jengkol Desa Tinggar Kec. Curug Kota Serang Nomor : 12/Y/IV/2013 Tanggal 10 April 2013 perihal Permohonan Izin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra-sekolah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Serang, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudlatul Athfal (RA)
b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu bentuk kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak usia dini
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 13 Tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL BANI DAUD AL-ISLAMI KP. JENGKOL DESA. TINGGAR KEC. CURUG KOTA SERANG
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada Raudlatul Athfal yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI** : Diberikan kepada Raudlatul Athfal untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: SERANG
: 03 Juni 2013



H. BADRI HASUN, MM